

**Kajian Normatif Pertanggungjawaban Pidana atas Pemalsuan
Letter of Acceptance (LoA) dan Manipulasi Open Journal System (OJS)
dalam Publikasi Ilmiah Digital: Perspektif *Lex Lata* dan *Lex Ferenda***

Hana Hanifia Yusrima Latifa Hanum¹, Muchamad Iksan²

^{1, 2}Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Ilmu Politik

^{1, 2}Universitas Muhammadiyah Surakarta

E-mail: r100250018@student.ums.ac.id¹, mi214@ums.ac.id²

ABSTRACT

The development of digital scholarly publishing has created new forms of criminal misuse, particularly through the falsification of Letter of Acceptance and manipulation of Open Journal System. This study examines the legal qualification of such conduct, the criminal liability of perpetrators, and the reconstruction of criminal law policy from the perspectives of lex lata and lex ferenda. The study employs normative legal research with a prescriptive approach through statutory, conceptual, and analytical approaches. Legal materials are analyzed qualitatively through legal interpretation and juridical reasoning. The findings indicate that falsification of Letter of Acceptance may be qualified under Article 391 of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code when the statutory elements are fulfilled, while manipulation of Open Journal System may be subject to Article 35 of Law Number 1 of 2024 concerning the Second Amendment to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions when electronic information or documents are manipulated to appear authentic. Criminal liability is determined individually based on the criminal act, fault, capacity for responsibility, and participation of each actor, including perpetrators involved in fake peer review, impersonation of editors or reviewers, journal account manipulation, and obtaining Article Processing Charge through fraudulent representations. The study concludes that lex lata provides a legal basis for prosecution but remains fragmented, requiring lex ferenda to strengthen protection of editorial integrity, professional identities, digital audit trails, and electronic evidence.

Keywords: *Article Processing Charge; criminal liability; digital scholarly publishing; Letter of Acceptance; Open Journal System*

ABSTRAK

Perkembangan publikasi ilmiah digital melahirkan bentuk penyalahgunaan baru, khususnya melalui pemalsuan Letter of Acceptance dan manipulasi Open Journal System. Penelitian ini menganalisis kualifikasi yuridis perbuatan, pertanggungjawaban pidana pelaku, serta rekonstruksi kebijakan hukum pidana melalui perspektif lex lata dan lex ferenda. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan preskriptif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui interpretasi hukum dan penalaran yuridis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemalsuan Letter of Acceptance dapat dikualifikasikan berdasarkan Pasal 391 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana apabila seluruh unsur pemalsuan surat terpenuhi. Manipulasi Open Journal System dapat dikenakan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 apabila Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dimanipulasi sehingga tampak sebagai data autentik. Pertanggungjawaban pidana ditentukan secara individual berdasarkan perbuatan pidana, kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, dan bentuk penyertaan, termasuk terhadap pelaku fake peer review,

pencatutan identitas editor atau reviewer, manipulasi akun jurnal, serta perolehan Article Processing Charge melalui representasi palsu. Penelitian menyimpulkan bahwa *lex lata* telah menyediakan dasar pemidanaan, tetapi masih bersifat tersebar sehingga *lex ferenda* diperlukan untuk memperkuat perlindungan integritas editorial, identitas profesional, rekam aktivitas digital, dan bukti elektronik.

Kata Kunci: Article Processing Charge; Letter of Acceptance; Open Journal System; pertanggungjawaban pidana; publikasi ilmiah digital

A. PENDAHULUAN

Perkembangan publikasi ilmiah berbasis teknologi informasi telah mengubah mekanisme pengelolaan naskah dari proses administratif berbasis dokumen fisik menuju sistem elektronik yang terintegrasi. Pada praktik penerbitan jurnal, penulis mengirimkan naskah melalui *Open Journal System*, kemudian editor melakukan pemeriksaan awal (*editorial screening*) sebelum naskah diteruskan kepada reviewer untuk menjalani penelaahan sejawat (*peer review*). Tahap berikutnya meliputi penyampaian keputusan editorial, permintaan revisi apabila diperlukan, penetapan keputusan akhir, penerbitan *Letter of Acceptance* setelah artikel dinyatakan diterima, serta proses penyuntingan dan tata letak sebelum artikel dipublikasikan. Setiap tahapan menghasilkan informasi elektronik yang mempunyai fungsi administratif dan akademik, sehingga keautentikan status artikel, identitas editor, identitas reviewer, dan dokumen penerimaan menjadi bagian penting dari integritas publikasi. Perubahan pada salah satu tahapan dapat dimanfaatkan untuk menciptakan representasi seolah-olah artikel telah melalui proses penerbitan yang sah, antara lain melalui pemalsuan *Letter of Acceptance*, pencatutan identitas editor atau reviewer, perubahan status artikel, pembuatan akun pengguna tanpa kewenangan, serta manipulasi data pada *Open Journal System*. Jurnal Hukum Sasana menerbitkan pemberitahuan mengenai beredarnya *Letter of Acceptance* palsu pada 25 Juni 2024 dan menjelaskan bahwa penerbitan dokumen resmi dilakukan melalui proses editorial pada *Open Journal System*.¹ Jurnal Hukum Lex Generalis juga menerbitkan peringatan mengenai penipuan publikasi jurnal pada 28 Februari 2026, khususnya terhadap pihak yang mengatasnamakan pengelola jurnal atau menawarkan layanan publikasi melalui kanal di luar saluran resmi.² Fakta tersebut menunjukkan adanya risiko terhadap keautentikan dokumen, identitas digital, dan informasi elektronik yang merepresentasikan keputusan editorial.

Aspek ekonomi menjadi relevan ketika jurnal menerapkan *Article Processing Charge* sebagai biaya pemrosesan artikel. Jurnal yang dikelola secara sah dapat menerapkan *Article Processing Charge* sesuai kebijakan penerbitan masing-masing, sedangkan jurnal lain dapat tidak membebankan biaya kepada penulis karena pembiayaan pengelolaan ditanggung perguruan tinggi, lembaga penelitian, organisasi profesi, penerbit, atau sumber pendanaan lain. Keberadaan *Article Processing Charge* maupun ketiadaan biaya publikasi tidak dapat digunakan sebagai ukuran tunggal untuk menentukan legitimasi jurnal. Risiko hukum muncul ketika permintaan pembayaran disertai *Letter of Acceptance* palsu, penyamaran identitas editor, proses

¹ Jurnal Hukum Sasana, "Informasi Tentang Beredarnya LOA Palsu (Fake)," 25 Juni 2024, <https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/SASANA/announcement/view/8>, diakses 26 September 2026.

² Jurnal Hukum Lex Generalis, "HATI-HATI terhadap Penipuan Scam Publikasi Jurnal! Pro Tips Menghindari Scam Penipuan Publikasi Jurnal," 28 Februari 2026, <https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/index>, diakses 26 September 2026.

editorial yang tidak dapat diverifikasi, atau pembayaran yang diarahkan kepada pihak yang tidak mempunyai hubungan jelas dengan pengelola jurnal. Rekening pribadi juga tidak dapat langsung diposisikan sebagai bukti praktik *predatory publishing*. Rekening pribadi menjadi relevan untuk diperiksa ketika nama penerima pembayaran tidak sesuai dengan badan atau lembaga yang menaungi jurnal, tidak tercantum pada kebijakan pembayaran jurnal, atau berbeda dari kanal pembayaran resmi yang diumumkan pengelola. Stockemer dan Reidy mendokumentasikan kasus pihak ketiga yang menyamar sebagai editor, mengirim *Letter of Acceptance* palsu, lalu meminta penulis membayar biaya pemrosesan artikel. Penelitian mereka menunjukkan bahwa perkembangan penerbitan akses terbuka dan penggunaan *Article Processing Charge* dapat dimanfaatkan sebagai peluang penipuan finansial melalui laman dan dokumen yang dibuat menyerupai saluran jurnal asli.³ Abalkina juga menunjukkan bahwa *journal hijacking* dapat memanfaatkan identitas jurnal yang sah untuk mengarahkan penulis kepada versi jurnal yang tidak autentik serta menghasilkan publikasi yang tidak melalui proses penelaahan sejawat yang semestinya.⁴

Tahap *peer review* mempunyai kerentanan tersendiri karena sistem elektronik memungkinkan identitas reviewer dimasukkan, disimpan, dan digunakan sebagai dasar penilaian naskah. *Fake peer review* dapat dilakukan melalui pencantuman nama akademisi yang benar, tetapi alamat surat elektronik yang digunakan merupakan alamat palsu atau dikendalikan pihak lain. Editor juga dapat menerima laporan penilaian dari pihak yang menggunakan identitas akademisi tanpa kewenangan sehingga proses penilaian tampak berasal dari reviewer yang sah. Persoalan utama bukan sekadar keberadaan nama reviewer, melainkan autentikasi hubungan antara identitas akademik, afiliasi, alamat surat elektronik, akun pengguna, dan aktivitas penelaahan pada sistem jurnal. Verifikasi perlu diarahkan pada kesesuaian identitas, afiliasi, rekam publikasi, alamat surat elektronik, akun reviewer, serta hubungan antara identitas reviewer dan aktivitas pada sistem jurnal. Keadaan tersebut menjadi penting karena hasil penilaian fiktif dapat digunakan untuk menciptakan kesan bahwa artikel telah melewati pemeriksaan akademik yang sah, kemudian *Letter of Acceptance* digunakan untuk memperkuat keyakinan penulis mengenai status penerimaan artikel dan pembayaran *Article Processing Charge*. Literatur mengenai penerbitan bermasalah menunjukkan bahwa *predatory publishing*, *journal hijacking*, *fake peer review*, pemalsuan *Letter of Acceptance*, dan manipulasi *Open Journal System* mempunyai karakter perbuatan berbeda, meskipun dapat berhubungan sebagai modus penyalahgunaan ekosistem publikasi ilmiah digital. Pembedaan tersebut diperlukan agar istilah yang menggambarkan praktik penerbitan bermasalah tidak langsung dipersamakan dengan tindak pidana sebelum unsur perbuatan pidana terpenuhi. Abalkina menunjukkan bahwa jurnal yang dibajak dapat masuk ke pangkalan data internasional dan membawa konten yang tidak melalui *peer review* ke lingkungan pengindeksan, sehingga persoalan autentisitas jurnal juga mempunyai konsekuensi terhadap integritas informasi ilmiah.⁵

³ Daniel Stockemer & Theresa Reidy, "Academic Misconduct, Fake Authorship Letters, Cyber Fraud: Evidence from the International Political Science Review," *Learned Publishing*, Vol. 37 (1), 2024: 39–4, <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/leap.1587>, diakses 26 September 2026.

⁴ Anna Abalkina, "Challenges Posed by Hijacked Journals in Scopus," *Journal of the Association for Information Science and Technology*, Vol. 75 (4), 2024: 395–422, <https://asistdl.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/asi.24855>, diakses 26 September 2026.

⁵ *Ibid.*

Publikasi ilmiah mempunyai kedudukan penting pada penyelenggaraan pendidikan tinggi. Pasal 45 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menempatkan penelitian sebagai bagian dari penyelenggaraan pendidikan tinggi, sedangkan Pasal 46 mengatur manfaat hasil penelitian serta penyebarluasan hasil penelitian melalui seminar, publikasi, dan/atau paten dengan pengecualian bagi hasil penelitian yang bersifat rahasia, mengganggu, dan/atau membahayakan kepentingan umum.⁶ Pengaturan mengenai publikasi ilmiah juga berkembang melalui Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2026 tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah yang ditetapkan pada 29 Juni 2026 dan berlaku sejak 7 Juli 2026 serta mencabut Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2018 tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah.⁷ Peraturan baru mengatur jurnal ilmiah, standar jurnal ilmiah, mekanisme akreditasi, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.⁸ Kerangka regulasi pendidikan tinggi dan akreditasi jurnal menempatkan publikasi ilmiah sebagai bagian dari tata kelola penyebarluasan hasil penelitian dan peningkatan mutu jurnal. Pemalsuan *Letter of Acceptance*, pencatutan identitas reviewer, dan manipulasi *Open Journal System* karena itu tidak hanya menyentuh hubungan antara penulis dan pengelola jurnal, tetapi juga berpotensi mengganggu keandalan informasi mengenai hasil dan proses penerbitan ilmiah.

Hubungan antara *Letter of Acceptance*, proses *peer review*, *Article Processing Charge*, dan *Open Journal System* memperoleh relevansi hukum pidana ketika informasi dibuat atau diubah secara tidak sah untuk menghasilkan keadaan yang dianggap autentik. Pasal 391 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur perbuatan membuat secara tidak benar atau memalsu Surat yang dapat menimbulkan hak, perikatan, pembebasan utang, atau dipergunakan sebagai bukti suatu hal, disertai maksud penggunaan seolah-olah benar apabila penggunaannya dapat menimbulkan kerugian.⁹ Kualifikasi *Letter of Acceptance* karena itu perlu diuji melalui fungsi dokumen, substansi, cara pembuatan, tujuan penggunaan, serta akibat hukum yang mungkin timbul. Pada ranah elektronik, Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, atau penghancuran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik untuk membuat informasi atau dokumen dipandang seolah-olah sebagai data autentik. Pasal 5 memberikan kedudukan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik beserta hasil cetaknya sebagai alat bukti hukum yang sah.¹⁰ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana juga perlu diperhatikan karena melakukan penyesuaian ketentuan pidana pada berbagai undang-undang dengan Buku Kesatu Undang-Undang Nomor 1

⁶ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 45 dan Pasal 46, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39063/uu-no-12-tahun-2012>, diakses 28 September 2026.

⁷ Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2026 tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/352656/permendikti-saintek-no-9-tahun-2026>, diakses 28 September 2026.

⁸ *Ibid.*

⁹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 391, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/234935/uu-no-1-tahun-2023>, diakses 28 September 2026.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 5 dan Pasal 35, https://jdih.komdigi.go.id/produk_hukum/view/id/884/t/undangundan, diakses 28 September 2026.

Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan berlaku sejak 2 Januari 2026.¹¹ Manipulasi *Open Journal System* karena itu perlu diuji melalui bentuk perubahan data, tujuan pelaku, kewenangan terhadap sistem, fungsi data yang diubah, serta kemungkinan kerugian yang timbul. Haryanto dan Ginting menunjukkan relevansi pengujian unsur tindak pidana terhadap manipulasi dokumen elektronik yang diarahkan untuk menghasilkan data yang dipandang autentik.¹²

Perspektif *lex lata* diperlukan untuk menguji daya jangkau hukum pidana positif terhadap pemalsuan *Letter of Acceptance* dan manipulasi *Open Journal System*, sedangkan *lex ferenda* diperlukan untuk merumuskan kebutuhan pembaruan ketika perkembangan teknologi menghasilkan modus yang belum terjangkau secara memadai oleh formulasi hukum yang berlaku. Pertanggungjawaban pidana perlu menghubungkan perbuatan, kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, serta hubungan pelaku dengan dokumen, akun, perangkat, sistem elektronik, dan keuntungan yang diperoleh. Pihak pembuat *Letter of Acceptance* palsu dapat mempunyai posisi berbeda dari pihak yang menggunakan *Letter of Acceptance*, pencatut identitas editor atau reviewer, pengendali akun *Open Journal System*, penerima *Article Processing Charge*, dan pihak yang memperoleh manfaat ekonomi. Pambudi dan Iksan membahas perlindungan hukum terhadap korban kejahatan siber.¹³ Juku dan Riala menguraikan pertanggungjawaban pidana pelaku kejahatan siber melalui pemenuhan unsur tindak pidana, kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, serta ketiadaan alasan pembeda dan alasan pemaaf.¹⁴ Rahayu dan Lukitasari membahas pertanggungjawaban pidana korporasi pada hukum Informasi dan Transaksi Elektronik serta relevansi doktrin *identification* dan *vicarious liability*.¹⁵ Iksan dan Wahyuningsih memberikan perspektif mengenai perkembangan hukum pidana yang perlu merespons perubahan sosial dan teknologi.¹⁶ Kajian Al Haj dan Iksan juga menggunakan perspektif *lex lata* dan *lex ferenda* untuk menguji pertanggungjawaban pidana terhadap penyalahgunaan teknologi sebagai sarana tindak pidana.¹⁷ Meskipun mempunyai kontribusi pada perlindungan korban,

¹¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/337869/uu-no-1-tahun-2026>, diakses 28 September 2026.

¹² Jane Christabel Anastasias Lies Haryanto & Rehnalemken Ginting, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemanipulasian Dokumen Elektronik Sehingga Dianggap Sebagai Data yang Otentik (Studi Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2018/PN Cbn)," *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, Vol. 11 (3), 2022: 296–311, <https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/view/67462>, diakses 28 September 2026.

¹³ Rizal Pambudi & Muchamad Iksan, "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum bagi Korban Cyber Crime," *Prosiding University Research Colloquium*, 2020: 291–303, <https://www.repository.urecol.org/index.php/proceeding/article/view/1152>, diakses 29 September 2026.

¹⁴ Jumanudin Juku & Zum Novera Riala, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kejahatan Siber di Era Digital," *Indonesian Journal of Criminal Law*, Vol. 8 (1), 2026: 20–29, <https://journal.ilinstitute.com/index.php/IJoCL/article/view/3462>, diakses 29 September 2026.

¹⁵ Hartoto Suci Rahayu & Diana Lukitasari, "The Concept of Corporate Criminal Liability in the Law on Information and Electronic Transactions," *IJCLS (Indonesian Journal of Criminal Law Studies)*, Vol. 6 (1), 2021: 83–92, <https://journal.unnes.ac.id/journals/ijcls/article/view/38400>, diakses 29 September 2026.

¹⁶ Muchamad Iksan & Sri Endah Wahyuningsih, "Development of Perspective Criminal Law Indonesian Noble Values," *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4 (1), 2020: 178–192, <https://journal.umpo.ac.id/index.php/LS/article/view/2662>, diakses 29 September 2026.

¹⁷ Afan Mahfud Al Haj & Muchamad Iksan, *Kajian Normatif Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Deepfake Dan Synthetic Media Sebagai Alat Bantu Tindak Pidana Pemerasan Dan Asusila Dalam Perspektif Lex Lata Dan Lex Ferenda*, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2026, <https://eprints.ums.ac.id/145453/>, diakses 29 September 2026.

pertanggungjawaban pidana kejahatan siber, pertanggungjawaban korporasi, perkembangan hukum pidana, serta pembaruan hukum terhadap penyalahgunaan teknologi, kajian-kajian tersebut belum secara khusus mengintegrasikan pemalsuan *Letter of Acceptance*, manipulasi *Open Journal System*, *fake peer review*, pencatutan identitas editor atau reviewer, dan penyalahgunaan mekanisme pembayaran *Article Processing Charge* sebagai objek kajian hukum pidana pada ekosistem publikasi ilmiah digital. Celah kajian tersebut menjadi dasar penelitian untuk menguji kualifikasi tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, dan kebutuhan rekonstruksi kebijakan hukum pidana secara terpadu.

Praktik publikasi ilmiah yang mencakup proses pengiriman naskah, pemeriksaan awal, *peer review*, pembiayaan *Article Processing Charge*, penerimaan pembayaran, pencatutan identitas reviewer, pemalsuan *Letter of Acceptance*, dan manipulasi *Open Journal System* mengarahkan penelitian pada tiga permasalahan. Pertama, bagaimana kualifikasi yuridis pemalsuan *Letter of Acceptance* dan manipulasi *Open Journal System* sebagai tindak pidana berbasis teknologi informasi menurut hukum pidana Indonesia? Kedua, bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pemalsuan *Letter of Acceptance* dan manipulasi *Open Journal System*, ditinjau dari hubungan antara perbuatan pidana, kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, serta modus memperoleh keuntungan melalui *Article Processing Charge* dan pencatutan identitas editor atau reviewer? Ketiga, bagaimana rekonstruksi kebijakan hukum pidana (*lex ferenda*) yang diperlukan untuk mengatasi keterbatasan hukum positif (*lex lata*) pada penanggulangan pemalsuan *Letter of Acceptance*, manipulasi *Open Journal System*, *fake peer review*, pencatutan identitas editor atau reviewer, serta penyalahgunaan mekanisme pembayaran *Article Processing Charge*? Tujuan penelitian adalah menganalisis kualifikasi yuridis setiap perbuatan, membangun konstruksi pertanggungjawaban pidana bagi pihak yang memenuhi unsur tindak pidana, serta merumuskan arah pembaruan kebijakan hukum pidana melalui perspektif *lex lata* dan *lex ferenda*. Manfaat akademik penelitian berupa pengembangan kajian hukum pidana berbasis teknologi informasi pada sektor publikasi ilmiah digital, khususnya mengenai hubungan antara dokumen elektronik, sistem pengelolaan jurnal, pertanggungjawaban pidana, dan pembaruan hukum pidana. Manfaat praktis penelitian berupa penguatan kepastian hukum bagi penulis, reviewer, editor, pengelola jurnal, perguruan tinggi, penerbit, serta pihak lain yang menggunakan sistem publikasi ilmiah digital agar mampu membedakan praktik penerbitan yang sah dari modus penyalahgunaan yang berpotensi menimbulkan pertanggungjawaban hukum.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan metode hukum normatif atau doktrinal dengan sifat preskriptif. Penelitian hukum normatif menempatkan norma hukum, asas hukum, dan doktrin hukum sebagai bahan utama untuk mengidentifikasi, mengkaji, serta menganalisis permasalahan hukum. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji menjelaskan penelitian hukum normatif sebagai penelitian yang menempatkan bahan kepustakaan atau data sekunder sebagai bahan utama penelitian.¹⁸ Sifat preskriptif digunakan untuk menghasilkan argumentasi hukum mengenai kualifikasi yuridis pemalsuan

¹⁸ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, (2015), *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 13–15.

Letter of Acceptance dan manipulasi *Open Journal System*, pertanggungjawaban pidana pelaku, serta arah pembaruan hukum pidana terhadap perkembangan modus penyalahgunaan publikasi ilmiah digital. Perspektif *lex lata* digunakan untuk menguji daya jangkau hukum positif yang berlaku, sedangkan perspektif *lex ferenda* digunakan untuk merumuskan kebutuhan pembaruan hukum pidana terhadap perkembangan penyalahgunaan teknologi pada publikasi ilmiah digital.¹⁹

Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan analitis (*analytical approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan mengenai pemalsuan surat, Informasi Elektronik, Dokumen Elektronik, sistem elektronik, pertanggungjawaban pidana, pendidikan tinggi, serta tata kelola jurnal ilmiah. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep tindak pidana, kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, pertanggungjawaban pidana, *lex lata*, dan *lex ferenda*. Pendekatan analitis digunakan untuk menguji hubungan antara norma hukum dan karakter pemalsuan *Letter of Acceptance*, manipulasi *Open Journal System*, pencatutan identitas editor atau reviewer, *fake peer review*, serta penyalahgunaan mekanisme pembayaran *Article Processing Charge*. Ketiga pendekatan digunakan secara terpadu untuk membangun argumentasi hukum mengenai kualifikasi perbuatan, pertanggungjawaban pidana, dan kebutuhan rekonstruksi kebijakan hukum pidana.²⁰

Bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, serta Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2026 tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah. Bahan hukum sekunder meliputi buku hukum, artikel jurnal ilmiah, prosiding, skripsi, dan sumber ilmiah lain yang relevan mengenai hukum pidana, pertanggungjawaban pidana, kejahatan siber, *predatory publishing*, *journal hijacking*, *fake peer review*, pemalsuan dokumen, dan penyalahgunaan sistem elektronik. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri, mengidentifikasi, menginventarisasi, dan mengklasifikasikan bahan hukum sesuai relevansinya terhadap rumusan masalah penelitian.²¹

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif melalui interpretasi hukum, penalaran yuridis, dan argumentasi preskriptif. Tahap pertama diarahkan pada pengujian kualifikasi yuridis pemalsuan *Letter of Acceptance* dan manipulasi *Open Journal System* melalui norma hukum pidana yang berlaku sebagai perspektif *lex lata*. Tahap kedua diarahkan pada pengujian pertanggungjawaban pidana melalui hubungan antara perbuatan pidana, kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, kedudukan pelaku, penggunaan akun atau sistem elektronik, pencatutan identitas editor atau reviewer, serta keuntungan yang diperoleh melalui *Article Processing Charge*. Tahap ketiga diarahkan pada identifikasi keterbatasan hukum positif terhadap pemalsuan

¹⁹ Johnny Ibrahim, (2007), *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, hlm. 300.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 300.

²¹ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, (2015), *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 13–15.

Letter of Acceptance, manipulasi *Open Journal System*, *fake peer review*, pencatutan identitas editor atau reviewer, dan penyalahgunaan mekanisme pembayaran *Article Processing Charge*. Hasil analisis digunakan untuk merumuskan arah pembaruan hukum pidana sebagai perspektif *lex ferenda* agar diperoleh konstruksi hukum yang lebih memadai untuk menanggulangi perkembangan modus penyalahgunaan publikasi ilmiah digital.²²

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kualifikasi Yuridis Pemalsuan *Letter of Acceptance* dan Manipulasi *Open Journal System* sebagai Tindak Pidana Berbasis Teknologi Informasi

Keaslian *Letter of Acceptance* menjadi titik penentu bagi kualifikasi yuridis ketika surat digunakan sebagai bukti penerimaan artikel, sebab status hukum surat tidak hanya ditentukan oleh bentuk dokumen, tetapi juga oleh kewenangan pihak yang menerbitkan, kebenaran isi, serta tujuan penggunaannya. *Letter of Acceptance* memuat pernyataan mengenai adanya keputusan editorial yang memberikan status penerimaan kepada suatu naskah. Ketika keputusan tersebut tidak pernah diberikan oleh jurnal, tetapi surat dibuat seolah-olah berasal dari jurnal yang sah, terdapat perbedaan antara keadaan faktual dan representasi yang disampaikan melalui dokumen. Perbedaan tersebut belum secara otomatis menghasilkan pertanggungjawaban pidana karena hukum pidana mensyaratkan pemenuhan unsur delik. Kualifikasi yuridis perlu menguji apakah surat memenuhi karakter Surat yang diperuntukkan sebagai bukti suatu hal, apakah terdapat tindakan membuat secara tidak benar atau memalsu, apakah terdapat maksud menggunakan atau meminta pihak lain menggunakan surat seolah-olah benar, serta apakah penggunaan surat dapat menimbulkan kerugian. Stockemer dan Reidy mendokumentasikan praktik *fake acceptance letters* yang dibuat pihak ketiga, termasuk pencatutan identitas editor, penggunaan komunikasi yang menyerupai komunikasi jurnal, serta permintaan *Article Processing Charge*.²³ Praktik tersebut memperlihatkan bahwa *Letter of Acceptance* dapat digunakan sebagai sarana membangun kepercayaan palsu mengenai keberadaan keputusan editorial, sehingga pemeriksaannya perlu ditempatkan pada hubungan antara keaslian dokumen, kewenangan penerbit, tujuan penggunaan, dan akibat yang dapat ditimbulkan.

Kualifikasi pemalsuan *Letter of Acceptance* dapat ditempatkan pada Pasal 391 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana apabila seluruh unsur yang dirumuskan ketentuan tersebut terpenuhi. Pasal 391 ayat (1) mengatur perbuatan membuat secara tidak benar atau memalsu Surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan, pembebasan utang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti suatu hal, disertai maksud menggunakan atau meminta orang lain menggunakan Surat seolah-olah isinya benar dan tidak palsu apabila penggunaannya dapat menimbulkan kerugian. Pasal 391 ayat (2) mengatur penggunaan Surat yang isinya tidak benar atau dipalsu seolah-olah benar atau

²² Johnny Ibrahim, (2007), *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, hlm. 300.

²³ Daniel Stockemer dan Theresa Reidy, "Academic Misconduct, Fake Authorship Letters, Cyber Fraud: Evidence from the International Political Science Review," *Learned Publishing* 37, no. 1 (2024): 39–43, <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/leap.1587>, diakses 29 September 2026.

tidak dipalsu apabila penggunaan Surat dapat menimbulkan kerugian.²⁴ *Letter of Acceptance* dapat ditempatkan sebagai Surat yang diperuntukkan sebagai bukti suatu hal karena substansinya memberikan keterangan mengenai keputusan penerimaan artikel oleh jurnal. Pembuatan surat yang menyatakan adanya keputusan penerimaan padahal keputusan tidak pernah diberikan, perubahan isi surat autentik, pencantuman nama editor tanpa kewenangan, penggunaan identitas jurnal, atau penggunaan tanda tangan pihak editorial yang tidak pernah memberikan keputusan merupakan perbuatan yang dapat diuji melalui unsur pemalsuan. Penggunaan surat untuk memenuhi persyaratan publikasi, administrasi akademik, pelaporan kinerja, kenaikan jabatan, atau kepentingan institusional dapat menunjukkan fungsi pembuktian yang melekat pada surat. Dengan demikian, pemalsuan *Letter of Acceptance* memperoleh kualifikasi pidana bukan semata karena dokumen tidak benar, tetapi karena terdapat kesesuaian antara perbuatan, objek Surat, maksud penggunaan, fungsi pembuktian, dan potensi kerugian sebagaimana dipersyaratkan Pasal 391.

Kesesuaian antara isi *Letter of Acceptance* dan riwayat editorial menjadi parameter utama untuk menentukan apakah surat merupakan dokumen autentik atau representasi palsu yang memenuhi karakter pemalsuan. Surat yang menyatakan artikel telah diterima seharusnya mempunyai korelasi dengan keberadaan artikel pada sistem jurnal, penugasan editor, proses *peer review*, keputusan editorial, serta komunikasi resmi yang menyertai penerimaan. Apabila artikel tidak pernah diajukan melalui sistem jurnal, tidak pernah diperiksa reviewer, tidak pernah memperoleh keputusan editor, atau pernah memperoleh penolakan tetapi kemudian diterbitkan *Letter of Acceptance* seolah-olah artikel diterima, terdapat ketidaksesuaian substantif antara isi surat dan keadaan faktual. Stockemer dan Reidy mencatat praktik surat penerimaan palsu yang menggunakan identitas editor, logo jurnal, tanda tangan, serta komunikasi elektronik untuk membangun kesan autentik.²⁵ Pola tersebut memperlihatkan bahwa pemalsuan dapat dirancang untuk mengatasi keraguan penerima surat mengenai autentisitas dokumen. Pemeriksaan karena itu perlu diarahkan pada sumber penerbitan, kewenangan pihak yang mengeluarkan surat, nomor manuskrip, alamat surat elektronik, keberadaan artikel pada sistem jurnal, riwayat komunikasi, serta kesesuaian surat dengan perjalanan artikel. Kualifikasi yuridis menjadi lebih kuat ketika hasil pemeriksaan memperlihatkan bahwa surat tidak mempunyai dasar keputusan editorial, tetapi sengaja digunakan untuk membuktikan status penerimaan kepada pihak lain.

Perubahan lingkungan penerbitan ilmiah ke sistem elektronik mengalihkan sebagian objek manipulasi menuju data yang merekam proses editorial, sehingga *Open Journal System* memperoleh relevansi sebagai objek analisis hukum pidana. Sistem tersebut menyimpan informasi mengenai pengajuan artikel, identitas penulis, editor, reviewer, hasil penilaian, komunikasi, perubahan status, dan keputusan penerimaan. Data tersebut tidak sekadar berfungsi sebagai informasi teknis karena membentuk rekam digital mengenai perjalanan artikel. Perubahan

²⁴ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Pasal 391, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/234935/uu-no-1-tahun-2023>, diakses 29 September 2026.

²⁵ Stockemer dan Reidy, "Academic Misconduct, Fake Authorship Letters, Cyber Fraud," 39–43 <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/leap.1587>, diakses 29 September 2026.

terhadap data dapat mengubah representasi mengenai proses editorial yang sebenarnya berlangsung. Manipulasi dapat berupa perubahan status artikel menjadi *accepted* tanpa keputusan editor, penciptaan akun reviewer fiktif, pengisian hasil *peer review* yang tidak pernah dilakukan, perubahan identitas editor, atau penghilangan rekam aktivitas tertentu. Haryanto dan Ginting mengkaji pemanipulasian dokumen elektronik sehingga dipandang sebagai data autentik dan menunjukkan relevansi tindakan manipulatif terhadap penerapan ketentuan pidana bidang Informasi dan Transaksi Elektronik.²⁶ Relevansi terhadap *Open Journal System* terletak pada fungsi data sebagai representasi elektronik yang dapat diverifikasi melalui rekam aktivitas sistem. Manipulasi tidak lagi hanya menghasilkan dokumen palsu, tetapi dapat menciptakan sejarah editorial yang secara faktual tidak pernah terjadi. Kondisi tersebut memberikan dasar untuk menguji apakah tindakan terhadap data elektronik memenuhi unsur tindak pidana berbasis teknologi informasi.

Manipulasi *Open Journal System* dapat dikualifikasikan berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik apabila tindakan terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik memenuhi seluruh unsur yang dirumuskan ketentuan pidana tersebut. Pasal 35 mengatur perbuatan yang dilakukan secara sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum berupa manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, atau pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap seolah-olah sebagai data yang autentik.²⁷ Rumusan tersebut dapat dikaitkan dengan perubahan status artikel, penciptaan akun reviewer, pemasukan hasil penilaian palsu, perubahan identitas editor, maupun tindakan lain yang menghasilkan data elektronik seolah-olah berasal dari proses editorial yang sah. Namun, keberadaan perubahan data belum cukup untuk menyatakan terpenuhinya Pasal 35. Harus dibuktikan adanya kesengajaan, tindakan tanpa hak atau melawan hukum, bentuk manipulasi atau perubahan sebagaimana dirumuskan norma, serta tujuan agar data dipandang sebagai data autentik. Administrator yang mengubah status artikel berdasarkan keputusan editor mempunyai karakter tindakan berbeda dengan pihak yang mengubah status artikel tanpa keputusan editorial untuk menghasilkan bukti penerimaan palsu. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa kualifikasi yuridis membutuhkan pemeriksaan terhadap kewenangan pengguna, dasar perubahan, waktu perubahan, cara perubahan dilakukan, tujuan perubahan, serta fungsi data setelah perubahan.

Nilai pembuktian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik memberikan dasar untuk menguji hubungan antara manipulasi *Open Journal System* dan proses penerbitan *Letter of Acceptance*. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 memberikan kedudukan hukum kepada Informasi Elektronik, Dokumen Elektronik, dan hasil cetaknya sebagai alat bukti yang sah

²⁶ Jane Christabel Anastasias Lies Haryanto dan Rehnalemken Ginting, "Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Pemanipulasian Dokumen Elektronik sehingga Dianggap sebagai Data yang Otentik (Studi Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2018/PN Cbn)," *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan* 11, no. 3 (2022): 296–311, <https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/view/67462>, diakses 29 September 2026.

²⁷ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Pasal 35, diakses 29 September 2026.

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁸ Data mengenai waktu pengajuan artikel, identitas akun, penunjukan reviewer, hasil penilaian, komunikasi editorial, perubahan status, dan keputusan penerimaan dapat digunakan untuk merekonstruksi proses publikasi sepanjang autentisitas dan integritas data dapat dipertanggungjawabkan. Rekam aktivitas pengguna, waktu perubahan, identitas akun, kewenangan akses, perangkat yang digunakan, alamat surat elektronik, serta komunikasi antaraktor dapat dibandingkan dengan *Letter of Acceptance*, dokumen naskah, keterangan editor, keterangan reviewer, dan bukti pembayaran *Article Processing Charge*. Perbandingan tersebut memungkinkan pemeriksaan terhadap kesesuaian antara status artikel yang tercatat secara elektronik dan keputusan editorial yang benar-benar diberikan. Haryanto dan Ginting menempatkan manipulasi dokumen elektronik agar dipandang sebagai data autentik sebagai aspek penting pada analisis tindak pidana manipulasi data elektronik.²⁹ Oleh sebab itu, data *Open Journal System* tidak hanya relevan untuk membuktikan bahwa perubahan telah terjadi, tetapi juga dapat digunakan untuk menilai hubungan antara perubahan data, kewenangan pengguna, proses editorial, dan tujuan pembentukan bukti digital.

Batas antara tindakan administratif yang sah dan manipulasi pidana menentukan ketepatan penerapan Pasal 35 terhadap pengelolaan *Open Journal System*. Pengelola jurnal dapat melakukan koreksi metadata, memperbarui informasi artikel, mengganti reviewer, memperbaiki kesalahan administratif, atau mengubah status naskah berdasarkan keputusan editor. Tindakan tersebut mempunyai dasar kewenangan serta dapat ditelusuri melalui prosedur pengelolaan jurnal. Sebaliknya, perubahan status artikel agar tampak telah diterima tanpa keputusan editor, penciptaan reviewer fiktif, pengisian hasil *peer review* yang tidak pernah dilakukan, atau perubahan identitas editor untuk mendukung *Letter of Acceptance* palsu mempunyai karakter berbeda karena perubahan diarahkan untuk menghasilkan keadaan digital yang tidak sesuai fakta. Haryanto dan Ginting menunjukkan pentingnya tujuan menjadikan dokumen elektronik sebagai data autentik pada analisis pemanipulasian dokumen elektronik.³⁰ Penerapan Pasal 35 tidak dapat didasarkan hanya pada fakta bahwa data telah berubah. Kualifikasi harus memperhatikan kewenangan pengguna, sifat data yang diubah, metode perubahan, keadaan data sebelum dan sesudah perubahan, tujuan tindakan, serta fungsi data bagi pembentukan representasi mengenai proses editorial. Pembedaan tersebut penting supaya hukum pidana tidak menjangkau setiap koreksi atau perubahan administratif pada sistem jurnal, melainkan diarahkan pada tindakan manipulatif yang memenuhi seluruh unsur tindak pidana.

Hubungan antara *Letter of Acceptance* dan *Open Journal System* menunjukkan bahwa pemalsuan dokumen dan manipulasi data elektronik dapat membentuk satu rangkaian perbuatan yang memenuhi kualifikasi pidana melalui ketentuan yang berbeda. Pemalsuan *Letter of Acceptance* dapat ditempatkan pada Pasal 391 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 apabila surat dibuat secara tidak benar atau dipalsu sebagai bukti suatu hal, dimaksudkan untuk digunakan atau meminta

²⁸ *Ibid*, Pasal 5, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/274494/uu-no-1-tahun-2024>, diakses 29 September 2026.

²⁹ Haryanto dan Ginting, "Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Pemanipulasian Dokumen Elektronik," 296–311. <https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/view/67462>, diakses 29 September 2026.

³⁰ *Ibid*, <https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/view/67462> diakses 29 September 2026.

pihak lain menggunakannya seolah-olah benar, serta penggunaannya dapat menimbulkan kerugian. Manipulasi *Open Journal System* dapat ditempatkan pada Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 apabila pelaku secara sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, atau pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar data dianggap autentik. Satu rangkaian tindakan dapat menghubungkan kedua ketentuan ketika perubahan *Open Journal System* digunakan untuk menciptakan dasar digital bagi penerbitan *Letter of Acceptance* palsu. Stockemer dan Reidy memperlihatkan keterkaitan antara *fake acceptance letters*, pencatutan identitas editor, dan penipuan berbasis pembayaran pada praktik penerbitan ilmiah.³¹ Kualifikasi yuridis akhirnya harus dilakukan secara berlapis: menentukan objek yang diserang, mengidentifikasi bentuk perbuatan, menguji setiap unsur delik, kemudian menilai hubungan faktual antara pemalsuan surat dan manipulasi data elektronik. Kerangka tersebut menjawab kebutuhan untuk menempatkan pemalsuan *Letter of Acceptance* dan manipulasi *Open Journal System* sebagai tindak pidana berbasis teknologi informasi tanpa menghapus perbedaan unsur serta karakter hukum masing-masing perbuatan.

2. Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Pemalsuan *Letter of Acceptance* dan Manipulasi *Open Journal System*

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pemalsuan *Letter of Acceptance* dan manipulasi *Open Journal System* bertumpu pada kemampuan hukum pidana untuk menghubungkan perbuatan yang telah terbukti dengan subjek yang secara individual dapat dicela atas perbuatannya. Fokus analisis tidak lagi berada pada status palsu suatu surat atau perubahan data elektronik, melainkan pada siapa yang menghendaki perbuatan, siapa yang melaksanakan, siapa yang memberikan sarana, serta siapa yang memperoleh manfaat melalui rangkaian tindakan tersebut. Pemalsuan publikasi ilmiah dapat melibatkan beberapa aktor yang menjalankan fungsi berbeda, mulai pembuat dokumen, pengelola akun, pencipta identitas reviewer, pengendali komunikasi, sampai penerima pembayaran *Article Processing Charge*. Struktur semacam itu menuntut penerapan asas personalitas pertanggungjawaban pidana secara cermat karena keterlibatan faktual seseorang tidak selalu identik dengan keterlibatan pidana. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menempatkan kesengajaan atau kealpaan sebagai dasar pertanggungjawaban pidana.³² Artinya, pembuktian perbuatan belum memadai tanpa pembuktian hubungan batin pelaku terhadap perbuatan yang dilakukan. Karakter pemalsuan publikasi digital lebih kuat memperlihatkan bentuk kesengajaan karena tindakan seperti penciptaan dokumen palsu, pengaturan akun, pencatutan identitas, pengubahan status artikel, serta pengelolaan pembayaran membutuhkan pilihan sadar yang diarahkan pada tercapainya keadaan tertentu. Pertanggungjawaban pidana karena itu harus dibangun melalui keterhubungan antara perbuatan, kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, serta bentuk penyertaan masing-masing aktor.

³¹ Stockemer dan Reidy, "Academic Misconduct, Fake Authorship Letters, Cyber Fraud," 39–43 <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/leap.1587>, diakses 29 September 2026.

³² Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Pasal 36. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/234935/uu-no-1-tahun-2023>, diakses 29 September 2026.

Kesengajaan dapat ditelusuri melalui pola tindakan yang menunjukkan bahwa pelaku mengetahui keadaan sebenarnya, tetapi secara sadar menciptakan representasi yang berlawanan dengan keadaan faktual. Pembuatan *Letter of Acceptance* tanpa keputusan editorial, penggunaan identitas editor, penciptaan akun reviewer, pengiriman komunikasi seolah-olah berasal dari jurnal, serta pengaturan pembayaran dapat menjadi indikator yang saling memperkuat ketika seluruh tindakan mempunyai hubungan temporal dan fungsional. Stockemer dan Reidy mendokumentasikan kasus ketika pihak ketiga menyamar sebagai editor jurnal, mengirim komunikasi penerimaan yang menyerupai komunikasi resmi, serta meminta pembayaran biaya pemrosesan artikel.³³ Fakta tersebut relevan bukan sebagai bukti otomatis mengenai kesalahan seseorang, melainkan sebagai gambaran modus yang dapat digunakan untuk membangun indikator kesengajaan melalui bukti individual. Pengetahuan pelaku dapat ditelusuri melalui penguasaan akun, isi komunikasi, waktu pembuatan dokumen, hubungan antara perubahan status artikel dan penerbitan surat, serta tindakan yang dilakukan setelah pembayaran diterima. Kehendak pelaku dapat dianalisis melalui kesinambungan tindakan, terutama ketika beberapa aktivitas berbeda menghasilkan satu tujuan yang sama. Pembuktian kesengajaan dengan pendekatan semacam itu lebih memadai dibandingkan pencarian pengakuan karena pelaku kejahatan digital dapat menyembunyikan identitas, menggunakan perantara, atau memanfaatkan akun milik pihak lain. Kesengajaan harus ditarik melalui keseluruhan keadaan yang terbukti dan tetap ditempatkan sebagai hubungan batin individual antara pelaku dan perbuatan.

Motif ekonomi memperoleh relevansi ketika *Article Processing Charge* menjadi sasaran keuntungan melalui representasi palsu mengenai proses penerbitan. Pembayaran biaya pemrosesan artikel mempunyai dasar yang sah apabila penulis membayar kepada penerbit atau jurnal melalui mekanisme resmi setelah memperoleh layanan penerbitan sesuai kebijakan jurnal. Karakter hukum berubah ketika pembayaran diperoleh melalui surat penerimaan palsu, laman jurnal tiruan, komunikasi editorial palsu, atau status artikel yang sengaja direkayasa. Stockemer dan Reidy mencatat kasus penipuan ketika pelaku menyamar sebagai editor, mengirim surat penerimaan palsu, lalu meminta penulis membayar biaya pemrosesan artikel; salah satu korban bahkan telah melakukan pembayaran sebelum mengetahui bahwa komunikasi dan sistem yang digunakan merupakan tiruan.³⁴ Keuntungan ekonomi pada kondisi semacam itu dapat berfungsi sebagai indikator tujuan tindakan, tetapi penerimaan uang tidak boleh dipandang sebagai satu-satunya dasar pertanggungjawaban. Pembuktian perlu menghubungkan aliran dana dengan identitas penerima, komunikasi pembayaran, waktu penerbitan *Letter of Acceptance*, perubahan status artikel, serta tindakan pelaku sebelum dan sesudah transaksi. Hubungan antara keuntungan dan tindakan menjadi semakin kuat apabila pihak yang menerima dana juga terlibat pada pembuatan surat, pengelolaan akun, atau komunikasi palsu. Sebaliknya, pihak yang menerima pembayaran sebagai bagian administrasi jurnal tanpa pengetahuan

³³ Daniel Stockemer dan Theresa Reidy, "Academic Misconduct, Fake Authorship Letters, Cyber Fraud: Evidence from the International Political Science Review," *Learned Publishing* 37, no. 1 (2024): 39–43, <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/leap.1587>, diakses 29 September 2026.

³⁴ *Ibid.*, 39–43, <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/leap.1587>, diakses 29 September 2026.

mengenai pemalsuan tidak dapat diposisikan sama hanya karena rekening atau sarana pembayaran berada pada penguasaannya. Motif ekonomi berfungsi sebagai bagian analisis mengenai kehendak dan tujuan, bukan pengganti pembuktian unsur pidana.

Pencatutan identitas editor dan reviewer menghadirkan persoalan atribusi yang memerlukan pemisahan antara pemilik identitas dan pengguna identitas. Nama editor atau reviewer mempunyai nilai legitimatif karena posisi tersebut berkaitan dengan kewenangan dan kepercayaan terhadap proses editorial. Penggunaan nama, alamat surat elektronik, profil akademik, tanda tangan, atau akun tanpa persetujuan dapat membuat keputusan palsu tampak berasal dari pihak yang mempunyai kompetensi dan kewenangan. Bell, Kingori, dan Mills menunjukkan bahwa praktik *fake peer review* berkaitan dengan pembentukan identitas dan mekanisme penilaian yang menimbulkan kesan seolah-olah proses penelaahan ilmiah berlangsung secara sah.³⁵ Pada konteks pertanggungjawaban pidana, pemilik identitas yang dicatut harus dipisahkan secara tegas dari pihak yang mengendalikan identitas tersebut. Editor atau reviewer yang tidak pernah melakukan penilaian tidak dapat dipertanggungjawabkan hanya karena nama atau profilnya muncul pada sistem. Sebaliknya, pihak yang membuat akun, mengendalikan alamat surat elektronik, mengirim hasil penilaian palsu, atau menggunakan identitas profesional untuk mendukung penerbitan *Letter of Acceptance* perlu dihubungkan secara faktual dengan setiap tindakan. Data pendaftaran akun, waktu akses, perangkat, alamat Internet Protocol, rekam komunikasi, serta keterangan pihak yang identitasnya dicatut dapat menjadi sarana atribusi. Pemisahan tersebut penting untuk menjaga prinsip bahwa pertanggungjawaban pidana melekat pada pelaku yang mempunyai hubungan nyata dengan tindakan dan kesalahan, bukan pada seseorang hanya karena identitasnya digunakan sebagai sarana pemalsuan.

Pembagian fungsi antaraktor menimbulkan kebutuhan untuk menerapkan ketentuan penyertaan secara proporsional sesuai kontribusi dan kehendak masing-masing pihak. Satu aktor dapat merancang skema, aktor lain membuat *Letter of Acceptance*, pihak lain menyediakan akses *Open Journal System*, sedangkan aktor lain mengelola komunikasi atau pembayaran. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengatur bentuk pelaku tindak pidana, sedangkan Pasal 21 mengatur pembantuan yang dilakukan secara sengaja.³⁶ Penerapan ketentuan tersebut tidak cukup hanya melalui pembuktian bahwa beberapa orang mempunyai hubungan kerja atau komunikasi. Harus ditemukan kontribusi yang relevan terhadap pelaksanaan tindak pidana serta pengetahuan mengenai tujuan yang hendak dicapai. Administrator yang memberikan akses sistem untuk kebutuhan operasional jurnal tidak dapat dipersamakan dengan administrator yang mengetahui penggunaan akses untuk membuat status artikel palsu lalu tetap memberikan sarana tersebut. Begitu pula, pihak yang membuat akun reviewer sesuai prosedur mempunyai kedudukan berbeda dengan pihak yang sengaja membuat identitas reviewer fiktif agar hasil penilaian palsu dapat digunakan

³⁵ Kirsten Bell, Patricia Kingori, dan David Mills, "Scholarly Publishing, Boundary Processes, and the Problem of Fake Peer Reviews," *Science, Technology, & Human Values* 49, no. 1 (2024): 78–104, <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/01622439221112463>, diakses 29 September 2026.

³⁶ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Pasal 20–21. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/234935/uu-no-1-tahun-2023>, diakses 29 September 2026.

sebagai dasar penerimaan artikel. Pembagian peran juga membuka kemungkinan adanya pelaku utama, peserta, penggerak, atau pembantu, sepanjang unsur setiap bentuk penyertaan terbukti. Pertanggungjawaban pidana karena itu tidak dibangun melalui hubungan kolektif semata, tetapi melalui pemetaan kontribusi, pengetahuan, kehendak, dan hubungan kausal antara tindakan setiap orang dan pelaksanaan tindak pidana.

Atribusi terhadap pelaku yang melakukan manipulasi *Open Journal System* membutuhkan pembuktian digital yang mampu menghubungkan aktivitas teknis dengan individu yang mengendalikan tindakan. Kepemilikan akun tidak selalu menunjukkan pelaku karena kredensial dapat digunakan oleh administrator, editor, atau pihak lain. Data log, waktu akses, perubahan kata sandi, alamat Internet Protocol, perangkat, alamat surat elektronik, riwayat perubahan status artikel, serta aktivitas pengguna dapat membantu membentuk rekonstruksi mengenai siapa yang melakukan tindakan. Rekonstruksi tersebut perlu dikaitkan dengan bukti non-elektronik berupa keterangan editor, reviewer, penulis, pengelola jurnal, dokumen komunikasi, dan catatan pembayaran. Keterhubungan antarbukti dapat menunjukkan bahwa seseorang bukan hanya mempunyai akses, tetapi juga menggunakan akses pada waktu yang relevan, melakukan perubahan tertentu, berkomunikasi mengenai hasil perubahan, kemudian menggunakan hasil manipulasi untuk kepentingan tertentu. Pola pembuktian semacam itu penting karena sistem elektronik dapat digunakan melalui kredensial milik pihak lain. Pemilik akun yang tidak mengetahui penyalahgunaan kredensial tidak dapat dipertanggungjawabkan hanya berdasarkan identitas akun. Sebaliknya, pihak yang mengendalikan akun melalui perangkat pribadi, memberikan instruksi perubahan, mengirim komunikasi terkait status artikel, serta menerima manfaat setelah perubahan dapat memperoleh posisi pembuktian yang berbeda. Atribusi digital akhirnya harus menghasilkan hubungan individual antara tindakan teknis, penguasaan akses, pengetahuan, kehendak, dan akibat yang ditimbulkan.

Kemampuan bertanggung jawab memberikan batas personal setelah perbuatan pidana dan kesalahan memperoleh pembuktian. Penguasaan teknologi, kemampuan mengelola *Open Journal System*, kecakapan membuat dokumen elektronik, atau kemampuan menjalankan komunikasi digital tidak dengan sendirinya menunjukkan kemampuan bertanggung jawab menurut hukum pidana. Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengatur keadaan tertentu terkait disabilitas mental dan/atau intelektual serta konsekuensi yuridis yang dapat berupa pidana atau tindakan.³⁷ Pemeriksaan kemampuan bertanggung jawab harus diarahkan pada keadaan pelaku ketika perbuatan dilakukan serta kemampuan memahami sifat perbuatan dan konsekuensi hukumnya. Pemeriksaan tersebut mempunyai arti khusus pada skema pemalsuan publikasi karena pelaku dapat mempunyai kedudukan, usia, fungsi profesional, dan tingkat penguasaan teknologi yang berbeda. Jabatan sebagai editor, administrator, reviewer, atau pengelola sistem tidak otomatis menghasilkan pertanggungjawaban pidana ketika terjadi manipulasi. Jabatan menjadi relevan apabila kewenangan yang melekat digunakan secara sadar untuk melaksanakan atau membantu perbuatan pidana. Begitu pula, keterlibatan seseorang sebagai bawahan atau pelaksana teknis tidak

³⁷ *Ibid*, Pasal 38–39. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/234935/uu-no-1-tahun-2023>, diakses 29 September 2026

secara otomatis menghapus pertanggungjawaban apabila terbukti mengetahui tujuan pidana dan secara sadar memberikan kontribusi. Kemampuan bertanggung jawab perlu ditempatkan bersama pembuktian kesengajaan dan penyertaan agar penilaian pidana tetap berorientasi pada kondisi individual serta tidak berubah menjadi pertanggungjawaban hanya karena kedudukan seseorang pada organisasi jurnal.

Keterhubungan antara kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, penyertaan, atribusi digital, pencatutan identitas, dan keuntungan ekonomi menghasilkan parameter pertanggungjawaban pidana yang bersifat individual terhadap setiap aktor. Pembuat *Letter of Acceptance* perlu dinilai melalui pengetahuan dan kehendaknya ketika surat dibuat atau digunakan. Pelaku manipulasi *Open Journal System* perlu dihubungkan dengan penguasaan akses, tindakan terhadap data, serta tujuan yang menyertai perubahan. Pihak yang menciptakan *fake peer review* perlu dikaitkan dengan penggunaan identitas reviewer, pembuatan hasil penilaian, dan hubungan tindakan tersebut dengan keputusan penerimaan. Pihak yang mengelola pembayaran *Article Processing Charge* perlu diperiksa melalui pengetahuan mengenai sumber transaksi, hubungan pembayaran dengan tindakan sebelumnya, serta manfaat yang diterima. Pihak yang memberikan sarana atau akses perlu dinilai melalui kontribusi dan pengetahuan terhadap tujuan penggunaannya. Struktur pertanggungjawaban semacam itu memungkinkan Pasal 36, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 38, dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 diterapkan sesuai fungsi normatif masing-masing. Pertanggungjawaban pidana tidak lahir hanya karena seseorang berada pada jaringan tindakan yang sama, melainkan karena terbukti mempunyai hubungan personal dengan tindak pidana melalui kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, serta bentuk keterlibatan yang diakui hukum. Atas dasar kerangka tersebut, pelaku pemalsuan *Letter of Acceptance* dan manipulasi *Open Journal System* dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai peran individual masing-masing, sepanjang seluruh unsur perbuatan dan kesalahan memperoleh pembuktian yang sah.

3. Rekonstruksi Kebijakan Hukum Pidana terhadap Pemalsuan *Letter of Acceptance* dan Manipulasi *Open Journal System*

Kebijakan hukum pidana merupakan kebijakan negara untuk menentukan perbuatan yang perlu dikriminalisasi, kepentingan hukum yang perlu dilindungi, batas penggunaan sanksi pidana, serta sarana penegakan hukum yang sesuai dengan perkembangan masyarakat. *Lex lata* menunjuk hukum positif yang berlaku sebagai dasar penilaian terhadap suatu perbuatan, sedangkan *lex ferenda* menunjuk hukum yang dicita-citakan sebagai arah pembaruan ketika norma positif belum mampu memberikan respons memadai. Rekonstruksi kebijakan hukum pidana berarti penataan kembali norma, objek perlindungan, batas kriminalisasi, dan mekanisme penegakan agar hukum pidana mampu merespons perubahan bentuk kejahatan secara proporsional. Iksan dan Wahyuningsih menempatkan perkembangan hukum pidana sebagai proses penyesuaian hukum terhadap perubahan sosial, ekonomi, teknologi, dan nilai yang berkembang pada

masyarakat.³⁸ Kerangka tersebut menempatkan *lex lata* sebagai instrumen evaluasi terhadap kecukupan hukum positif dan *lex ferenda* sebagai arah pembentukan norma baru. Pada konteks penerbitan ilmiah digital, rekonstruksi diarahkan pada perlindungan integritas proses editorial yang mencakup autentisitas *Letter of Acceptance*, keandalan *Open Journal System*, keabsahan *peer review*, identitas profesional editor dan reviewer, serta transaksi *Article Processing Charge*.

Kesenjangan antara perkembangan modus kejahatan penerbitan ilmiah digital dan daya jangkau hukum pidana positif menjadi titik tolak rekonstruksi kebijakan pidana. Pasal 391 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah menyediakan dasar pemidanaan terhadap pemalsuan surat yang diperuntukkan sebagai bukti suatu hal, ketika penggunaannya dimaksudkan seolah-olah benar dan dapat menimbulkan kerugian.³⁹ *Letter of Acceptance* dapat masuk pada cakupan norma tersebut ketika surat penerimaan memenuhi unsur pemalsuan dan digunakan sebagai bukti penerimaan artikel. Namun, karakter penerbitan ilmiah digital menunjukkan bahwa surat penerimaan palsu dapat menjadi hasil akhir suatu rangkaian rekayasa yang melibatkan identitas editor, proses editorial, sistem pengajuan artikel, serta transaksi pembayaran. Stockemer dan Reidy mendokumentasikan praktik surat penerimaan palsu yang digunakan untuk menyatakan artikel telah diterima, termasuk modus pihak ketiga yang menyamar sebagai editor dan meminta pembayaran biaya penerbitan.⁴⁰ Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keterbatasan *lex lata* bukan terletak pada ketiadaan dasar pemidanaan terhadap surat palsu, melainkan pada belum adanya pengaturan khusus yang menghubungkan pemalsuan *Letter of Acceptance* dengan rekayasa proses penerbitan ilmiah digital. *Lex ferenda* perlu melengkapi Pasal 391 melalui perlindungan terhadap autentisitas dokumen penerimaan sekaligus proses elektronik yang menjadi dasar penerbitannya.

Daya jangkau Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik perlu diuji terhadap karakter *Open Journal System*. Ketentuan tersebut mengatur manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, atau perusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik agar dipandang seolah-olah sebagai data autentik.⁴¹ *Open Journal System* menyimpan rekam pengajuan artikel, identitas pengguna, penunjukan reviewer, komunikasi editorial, hasil penilaian, keputusan editor, perubahan status naskah, dan waktu aktivitas. Haryanto dan Ginting menunjukkan relevansi ketentuan manipulasi dokumen elektronik ketika perubahan data diarahkan untuk menghasilkan

³⁸ Muchamad Iksan dan Sri Endah Wahyuningsih, "Development of Perspective Criminal Law Indonesian Noble Values," *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2020): 178–192, <https://journal.umpo.ac.id/index.php/LS/article/view/2662>, diakses 29 September 2026

³⁹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 391, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/234935/uu-no-1-tahun-2023>, diakses 29 September 2026

⁴⁰ Daniel Stockemer dan Theresa Reidy, "Academic Misconduct, Fake Authorship Letters, Cyber Fraud: Evidence from the International Political Science Review," *Learned Publishing* 37, no. 1 (2024): 39–43, <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/leap.1587>, diakses 29 September 2026.

⁴¹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 35, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/274494/uu-no-1-tahun-2024>, diakses 29 September 2026.

representasi autentik yang tidak sesuai keadaan faktual.⁴² Keterbatasan normatif muncul ketika manipulasi tidak hanya menyasar satu dokumen, tetapi merekayasa keseluruhan *audit trail* sehingga perjalanan artikel tampak sah. Perubahan status naskah, penciptaan akun reviewer, pengubahan hasil penilaian, atau penghilangan riwayat komunikasi dapat membentuk sejarah penerbitan palsu. *Lex ferenda* perlu memberikan perlindungan lebih eksplisit terhadap integritas rekam editorial, sekaligus menetapkan batas antara perubahan administratif yang dilakukan berdasarkan kewenangan dan manipulasi sistem yang ditujukan untuk menciptakan representasi proses penerbitan yang tidak pernah berlangsung.

Ketiadaan formulasi khusus mengenai *fake peer review* menimbulkan kesenjangan ketika proses evaluasi ilmiah dijadikan objek manipulasi. *Fake peer review* dapat dipahami sebagai rekayasa proses penilaian naskah sehingga artikel tampak memperoleh evaluasi ilmiah autentik, padahal identitas reviewer, proses penilaian, rekomendasi, atau rekam evaluasinya tidak sesuai keadaan faktual. Bell, Kingori, dan Mills menjelaskan bahwa fenomena *fake peer review* berkaitan dengan upaya membedakan proses penelaahan autentik dan proses evaluasi yang direkayasa pada ekosistem penerbitan ilmiah.⁴³ *Lex lata* masih mengharuskan tindakan semacam itu dihubungkan dengan ketentuan pidana yang bersifat umum, terutama pemalsuan surat atau manipulasi data elektronik. Pendekatan tersebut dapat diterapkan ketika seluruh unsur delik terpenuhi, tetapi belum memberikan perlindungan khusus terhadap integritas proses evaluasi ilmiah sebagai objek hukum. *Lex ferenda* perlu memberikan formulasi terhadap manipulasi *peer review* ketika pelaku secara sengaja menciptakan, mengubah, menghilangkan, atau menggunakan rekam evaluasi palsu untuk memperoleh keputusan penerbitan, legitimasi akademik, atau keuntungan ekonomi. Batas kriminalisasi tetap diperlukan agar kesalahan administratif, kelalaian editorial, perbedaan penilaian ilmiah, dan pelanggaran etika tanpa relevansi pidana tidak berubah menjadi tindak pidana.

Fungsi autentikasi yang melekat pada identitas editor dan reviewer menuntut perlindungan pidana yang melampaui larangan penggunaan nama secara tidak sah. Identitas profesional memiliki fungsi untuk menunjukkan kewenangan pihak yang mengelola naskah, melakukan penilaian, mengeluarkan keputusan editorial, dan berkomunikasi atas nama jurnal. Pencatutan identitas terjadi ketika nama, jabatan, afiliasi, alamat surat elektronik, tanda tangan, atau akun profesional digunakan tanpa kewenangan sehingga komunikasi atau dokumen tampak berasal dari editor atau reviewer yang sah. Stockemer dan Reidy mencatat modus pihak ketiga yang berpura-pura sebagai editor, mengirim surat penerimaan dengan tampilan autentik, kemudian meminta penulis membayar biaya penerbitan.⁴⁴ *Lex lata* dapat

⁴² Jane Christabel Anastasias Lies Haryanto dan Rehnalemken Ginting, "Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Pemanipulasian Dokumen Elektronik sehingga Dianggap sebagai Data yang Otentik (Studi Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2018/PN Cbn)," *Recidive* 11, no. 3 (2022): 296–311, <https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/view/67462>, diakses 29 September 2026.

⁴³ Kirsten Bell, Patricia Kingori, dan David Mills, "Scholarly Publishing, Boundary Processes, and the Problem of Fake Peer Reviews," *Science, Technology, & Human Values* 49, no. 1 (2024): 78–104, <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/01622439221112463>, diakses 29 September 2026.

⁴⁴ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 5, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/274494/uu-no-1-tahun-2024>, diakses 29 September 2026.

menjangkau bagian tindakan yang memenuhi unsur pemalsuan surat atau manipulasi data elektronik, tetapi belum memberikan formulasi khusus mengenai identitas profesional sebagai sarana membangun legitimasi palsu. *Lex ferenda* perlu memberikan perlindungan ketika pencatutan identitas digunakan untuk memengaruhi proses penerbitan, mengesahkan *peer review* palsu, memperoleh pembayaran, atau menghasilkan keuntungan akademik maupun ekonomi. Rumusan pidana perlu membatasi kriminalisasi pada penggunaan identitas yang disertai kesengajaan dan mempunyai fungsi nyata sebagai sarana melakukan atau menunjang kejahatan.

Dimensi ekonomi menjadi relevan ketika manipulasi penerbitan ilmiah diarahkan untuk memperoleh *Article Processing Charge*. *Article Processing Charge* merupakan biaya yang dibebankan kepada penulis oleh penerbit pada model penerbitan tertentu, khususnya penerbitan akses terbuka. Pembayaran memperoleh legitimasi ketika jurnal, proses editorial, keputusan penerimaan, serta saluran pembayaran benar-benar berada pada pengelola yang berwenang. Modus kriminal muncul ketika pelaku menciptakan *Letter of Acceptance* palsu, menggunakan identitas editor, merekayasa *peer review*, atau membangun tampilan jurnal yang meyakinkan untuk mengarahkan pembayaran kepada pihak yang tidak mempunyai kewenangan. Stockemer dan Reidy mendokumentasikan hubungan antara surat penerimaan palsu, penyamaran sebagai editor, dan permintaan *Article Processing Charge* sebagai bentuk *financial fraud* pada ekosistem penerbitan ilmiah.⁴⁵ Kebutuhan *lex ferenda* bukan menjadikan setiap sengketa biaya penerbitan sebagai tindak pidana, melainkan menetapkan batas yang membedakan kegagalan layanan, sengketa pembayaran, pelanggaran etika penerbitan, dan tindakan yang sejak awal menggunakan representasi palsu untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum. Rumusan pidana perlu menghubungkan kesengajaan, manipulasi atau representasi palsu, tujuan memperoleh keuntungan, serta hubungan kausal antara tindakan pelaku dan pembayaran korban.

Keterlacakan bukti digital menjadi syarat penting bagi efektivitas rekonstruksi karena kejahatan penerbitan ilmiah dapat berlangsung melalui banyak akun, perangkat, dan saluran komunikasi. *Audit trail* dapat dipahami sebagai rekam jejak aktivitas elektronik yang mencatat tindakan pengguna, waktu aktivitas, perubahan data, serta proses yang berlangsung pada suatu sistem. Pada *Open Journal System*, *audit trail* dapat membantu menunjukkan riwayat pengajuan naskah, perubahan status, aktivitas editor, penunjukan reviewer, serta komunikasi yang berkaitan dengan proses editorial. Informasi tersebut perlu dihubungkan dengan surat elektronik, metadata, rekam pembayaran, perangkat, dan komunikasi antara pelaku dan korban untuk membangun rangkaian pembuktian. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 mengakui Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah.⁴⁶ Rekonstruksi *lex ferenda* perlu memperkuat preservasi *audit trail*, autentikasi log, pengamanan metadata, serta mekanisme pengaitan akun dengan subjek yang mengendalikan aktivitas digital.

⁴⁵ Daniel Stockemer dan Theresa Reidy, "Academic Misconduct, Fake Authorship Letters, Cyber Fraud: Evidence from the International Political Science Review," *Learned Publishing* 37, no. 1 (2024): 39–43, <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/leap.1587>, diakses 29 September 2026.

⁴⁶ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 5, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/274494/uu-no-1-tahun-2024>, diakses 29 September 2026.

Kebutuhan tersebut muncul karena keberadaan akun belum otomatis membuktikan orang yang melakukan tindakan. Norma pembuktian perlu diarahkan pada keterhubungan antara akun, perangkat, waktu aktivitas, komunikasi, tindakan konkret, dan keuntungan yang diperoleh sehingga atribusi pidana tidak hanya bertumpu pada kepemilikan teknis suatu akun.

Rekonstruksi *lex ferenda* perlu diarahkan pada pembentukan model perlindungan pidana yang mengintegrasikan autentisitas dokumen, integritas proses editorial, identitas profesional, kepentingan ekonomi, dan keterlacakan bukti digital. Pertama, Pasal 391 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tetap menjadi dasar terhadap pemalsuan *Letter of Acceptance* sepanjang unsur pemalsuan surat terpenuhi. Kedua, Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tetap menjadi dasar terhadap manipulasi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, sedangkan kebutuhan pembaruan terletak pada pengaturan yang lebih jelas mengenai rekayasa rekam editorial. Ketiga, diperlukan rumusan khusus mengenai manipulasi *peer review* ketika proses evaluasi palsu digunakan untuk memperoleh legitimasi penerbitan atau keuntungan. Keempat, identitas editor dan reviewer perlu memperoleh perlindungan ketika pencatutan identitas digunakan sebagai instrumen autentikasi palsu. Kelima, penggunaan *Letter of Acceptance*, rekam editorial, atau identitas profesional palsu untuk memperoleh *Article Processing Charge* perlu memperoleh formulasi pidana yang menghubungkan kesengajaan, tujuan keuntungan, manipulasi, dan kerugian. Keenam, mekanisme preservasi dan autentikasi bukti digital perlu diperkuat. Rekonstruksi juga harus membedakan tindak pidana, pelanggaran etika akademik, kesalahan administratif, dan sengketa penerbitan. Jawaban atas kebutuhan *lex lata* dan *lex ferenda* terletak pada pergeseran objek perlindungan hukum pidana: bukan hanya keaslian surat atau data elektronik, melainkan integritas seluruh proses penerbitan ilmiah digital yang menghubungkan *Letter of Acceptance*, *Open Journal System*, *peer review*, identitas profesional, dan transaksi ekonomi.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

- a) Pertama, pemalsuan *Letter of Acceptance* dan manipulasi *Open Journal System* dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana berbasis teknologi informasi sepanjang seluruh unsur delik terpenuhi. Pemalsuan *Letter of Acceptance* dapat dikaitkan dengan Pasal 391 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana apabila surat dibuat secara tidak benar atau dipalsu, mempunyai fungsi sebagai bukti suatu hal, dimaksudkan untuk digunakan seolah-olah benar, serta penggunaannya dapat menimbulkan kerugian. Manipulasi *Open Journal System* dapat dikaitkan dengan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 apabila dilakukan secara sengaja, tanpa hak atau melawan hukum, melalui manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, atau pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik agar dipandang sebagai data autentik. Kualifikasi pidana karena itu ditentukan melalui pengujian terhadap objek, bentuk perbuatan, kewenangan pelaku, tujuan tindakan, dan akibat yang ditimbulkan.
- b) Kedua, pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku ditentukan secara individual melalui hubungan antara perbuatan pidana, kesalahan, kemampuan

bertanggung jawab, serta bentuk keterlibatan masing-masing aktor. Pembuat *Letter of Acceptance* palsu, pengendali akun *Open Journal System*, pelaku *fake peer review*, pencatut identitas editor atau reviewer, serta pihak yang menerima *Article Processing Charge* tidak dapat dipertanggungjawabkan hanya karena mempunyai hubungan dengan proses penerbitan artikel. Setiap pihak harus dibuktikan memiliki kontribusi, pengetahuan, dan kehendak yang berkaitan dengan tindak pidana. Atribusi terhadap pelaku dapat dibangun melalui keterkaitan akun, perangkat, waktu akses, komunikasi elektronik, perubahan status artikel, *audit trail*, identitas profesional yang digunakan, serta aliran pembayaran. Pertanggungjawaban pidana melekat pada pihak yang terbukti memiliki hubungan personal dengan tindak pidana sesuai bentuk keterlibatannya.

- c) Ketiga, *lex lata* telah menyediakan dasar hukum untuk menanggulangi pemalsuan *Letter of Acceptance* dan manipulasi *Open Journal System*, tetapi pengaturannya masih tersebar pada delik pemalsuan surat dan manipulasi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik. Modus publikasi ilmiah digital dapat menggabungkan pemalsuan *Letter of Acceptance*, manipulasi rekam editorial, *fake peer review*, pencatutan identitas editor atau reviewer, serta perolehan *Article Processing Charge*. Kondisi tersebut menunjukkan kebutuhan *lex ferenda* yang memberikan perlindungan lebih komprehensif terhadap integritas proses penerbitan ilmiah digital. Pembaruan kebijakan hukum pidana perlu mencakup manipulasi proses *peer review*, penyalahgunaan identitas profesional, rekayasa rekam aktivitas elektronik, penggunaan representasi palsu untuk memperoleh keuntungan ekonomi, serta penguatan preservasi dan autentikasi bukti digital.

2. Saran

- a) Pengelola jurnal dan perguruan tinggi: perlu memperkuat mekanisme verifikasi *Letter of Acceptance*, autentikasi identitas editor dan reviewer, pengamanan akun, pembatasan hak akses, pencatatan *audit trail*, perlindungan metadata, serta pemeriksaan riwayat perubahan status naskah. Mekanisme penerbitan *Letter of Acceptance* perlu terhubung secara konsisten dengan riwayat editorial pada *Open Journal System*. Mekanisme pembayaran *Article Processing Charge* juga perlu menggunakan kanal resmi yang dapat diverifikasi untuk mencegah penyalahgunaan identitas jurnal dan pengalihan pembayaran kepada pihak yang tidak berwenang.
- b) Aparat penegak hukum: perlu meningkatkan kemampuan pemeriksaan dan pembuktian perkara yang berkaitan dengan publikasi ilmiah digital. Pemeriksaan perlu mencakup *Letter of Acceptance*, data *Open Journal System*, *audit trail*, metadata, akun pengguna, perangkat, komunikasi elektronik, identitas editor atau reviewer, serta bukti pembayaran *Article Processing Charge*. Pemeriksaan terpadu diperlukan untuk menghubungkan aktivitas digital dengan individu yang mengendalikan tindakan serta menentukan hubungan antara manipulasi sistem, penerbitan dokumen palsu, pencatutan identitas, dan keuntungan yang diperoleh.
- c) Pembentuk undang-undang: perlu mengembangkan kebijakan hukum pidana (*lex ferenda*) yang memberikan perlindungan lebih jelas terhadap integritas proses penerbitan ilmiah digital. Formulasi pidana perlu mempertimbangkan *fake peer review*, pencatutan identitas profesional editor dan reviewer,

rekayasa rekam editorial, manipulasi data penerbitan, serta penggunaan *Letter of Acceptance* atau data elektronik palsu untuk memperoleh *Article Processing Charge*. Batas kriminalisasi perlu dirumuskan secara jelas agar kesalahan administratif, pelanggaran etika akademik, perbedaan penilaian ilmiah, dan sengketa keperdataan tidak otomatis dikualifikasikan sebagai tindak pidana.

- d) Peneliti selanjutnya: dapat mengembangkan penelitian empiris mengenai penanganan perkara pemalsuan *Letter of Acceptance* dan manipulasi *Open Journal System*, mekanisme pemeriksaan bukti elektronik, pola atribusi terhadap pelaku, serta penerapan ketentuan pidana oleh aparat penegak hukum. Penelitian perbandingan hukum juga dapat dilakukan untuk mengkaji pengaturan *fake peer review*, pencatutan identitas profesional, manipulasi sistem penerbitan ilmiah, dan penipuan berbasis *Article Processing Charge* sebagai bahan perumusan *lex ferenda* yang lebih responsif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan perlindungan integritas publikasi ilmiah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ibrahim, Johnny. 2007. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. 2015. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.

Jurnal

- Abalkina, Anna. 2024. "Challenges Posed by Hijacked Journals in Scopus." *Journal of the Association for Information Science and Technology* 75, no. 4: 395–422. <https://asistdl.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/asi.24855>
- Bell, Kirsten, Patricia Kingori, dan David Mills. 2024. "Scholarly Publishing, Boundary Processes, and the Problem of Fake Peer Reviews." *Science, Technology, & Human Values* 49, no. 1: 78–104. <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/01622439221112463>
- Haryanto, Jane Christabel Anastasias Lies, dan Rehnalemken Ginting. 2022. "Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Pemanipulasian Dokumen Elektronik sehingga Dianggap sebagai Data yang Otentik (Studi Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2018/PN Cbn)." *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan* 11, no. 3: 296–311. <https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/view/67462>
- Iksan, Muchamad, dan Sri Endah Wahyuningsih. 2020. "Development of Perspective Criminal Law Indonesian Noble Values." *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1: 178–192. <https://journal.umpo.ac.id/index.php/LS/article/view/2662>
- Juku, Jumanudin, dan Zum Noversa Riala. 2026. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kejahatan Siber di Era Digital." *Indonesian Journal of Criminal Law* 8, no. 1: 20–29. <https://journal.ilinstitute.com/index.php/IJoCL/article/view/3462>
- Rahayu, Hartoto Suci, dan Diana Lukitasari. 2021. "The Concept of Corporate Criminal Liability in the Law on Information and Electronic Transactions." *IJCLS (Indonesian Journal of Criminal Law Studies)* 6, no. 1: 83–92. <https://journal.unnes.ac.id/journals/ijcls/article/view/38400>
- Stockemer, Daniel, dan Theresa Reidy. 2024. "Academic Misconduct, Fake Authorship Letters, Cyber Fraud: Evidence from the International Political

Science Review.” *Learned Publishing* 37, no. 1: 39–43.
<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/leap.1587>

Skripsi

Al Haj, Afan Mahfud. 2026. “Kajian Normatif Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Deepfake Dan Synthetic Media Sebagai Alat Bantu Tindak Pidana Pemerasan Dan Asusila Dalam Perspektif Lex Lata Dan Lex Ferenda.” Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta. <https://eprints.ums.ac.id/145453/>

Prosiding

Pambudi, Rizal, dan Muchamad Iksan. 2020. “Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum bagi Korban Cyber Crime.” *Prosiding University Research Colloquium*: 291–303.
<https://www.repository.urecol.org/index.php/proceeding/article/view/1152>

Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia. 2012. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
Republik Indonesia. 2023. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Republik Indonesia. 2024. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Republik Indonesia. 2026. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia. 2026. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2026 tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah.

Website

Jurnal Hukum Lex Generalis. 2026. “HATI-HATI terhadap Penipuan Scam Publikasi Jurnal! Pro Tips Menghindari Scam Penipuan Publikasi Jurnal.” 28 Februari 2026. <https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/index>
Jurnal Hukum Sasana. 2024. “Informasi Tentang Beredarnya LOA Palsu (Fake).” 25 Juni 2024.
<https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/SASANA/announcement/view/8>